



**ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA "SINAR AURIFANTA"
NOMOR :05 TAHUN 2017**

**DESA LINGGI
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
KABUPATEN SIMEULUE**

NAMA, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- 1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa "Sinar Aurifanta", selanjutnya disebut BUMDes "Sinar Aurifanta".
- 2) BUMDes "Sinar Aurifanta" didirikan pada tanggal 02 Januari 2017 untuk waktu yang tidak terbatas.
- 3) BUMDes "Sinar Aurifanta" berkedudukan di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue timur, Kabupaten Simeulue.

ASAS DAN SIFAT

Pasal 2

BUMDes "Sinar Aurifanta" berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

VISI DAN MISI

Pasal 3

VISI :

" Terwujudnya Desa Linggi sebagai sentral perdagangan dan jasa pelayanan melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial menuju Desa yang mandiri, sejahtera dan terampil "

MISI :

1. Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir dalam rangka pengembangan usaha ekonomi perdesaan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan masyarakat
2. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan melalui program strategis dibidang usaha perikanan, Pertanian, perdagangan, pemasaran, usaha Depot air bersih, Warung kopi Masyarakat, Perbengkelan, transportasi, permodalan dan usaha - usaha kecil dan menengah.
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan aset Desa dan menggali potensi dan sumberdaya Desa yang belum dikelola
4. Menciptakan ruang kerja dan pola usaha bagi masyarakat kurang mampu yang ada di Desa

5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama masyarakat desa dalam bidang usaha, antar lembaga pemerintah dan lembaga adat
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan
7. Memberdayakan masyarakat desa dalam kegiatan – kegiatan usaha ekonomi mandiri, sejahtera, dan terampil.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUMDes "Sinar Aurifanta" sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUMDes "Sinar Aurifanta" melaksanakan usaha dengan mendirikan unit-unit usaha BUMDes dan/atau dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan melakukan penyertaan modal ke dalam BUMDes Bersama dalam wilayah kecamatan, maupun antar-kecamatan dalam kabupaten.

Pasal 6

BUMDes "Sinar Aurifanta" didirikan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu:

- a. Mengembangkan potensi perekonomian di kawasan perdesaan untuk mendorong tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat Desa secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- b. Mengoptimalkan aset Desa, potensi ekonomi Desa, dan potensi sumber daya alam di Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar-Desa atau dengan pihak lainnya dengan prinsip saling menguntungkan;
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa;
- e. Menciptakan lapangan kerja, memperluas jangkauan serta kualitas pelayanan, dan jaminan sosial masyarakat;
- f. Memperkuat kemampuan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan yang berkelanjutan.

SASARAN DAN KEGIATAN

Pasal 7

Sasaran BUMDes dan BUMDes Bersama adalah kerjasama antar-Desa meliputi pengembangan kegiatan bersama yang dimiliki Oleh masyarakat Desa dalam kesatuan wilayah Kecamatan Simeulue Timur, untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan Kemasyarakatan. Pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar- Desa, dan/atau bidang keamanan dan ketertiban.

KEPENGURUSAN BUMDES

Pasal 8

Kepengurusan BUMDes yang telah dipilih melalui Musyawarah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Linggi.

Pasal 9

Setiap Desa hanya boleh memiliki 1 (satu) Badan Usaha Milik Desa, kecuali BUMDes Bersama yang merupakan kerjasama dengan 2 Desa atau lebih.

STRUKTUR ORGANISASI BUMDES "SINAR AURIFANTA"

Pasal 10

Organisasi pengelola BUMDes "Sinar Aurifanta" dibentuk terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa Linggi.

Pasal 11

- 1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa "Sinar Aurifanta" terdiri dari:
 - a. Komisaris/Penasehat;
 - b. Direktur;
 - c. Pengawas;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Bendahara
- 2) Direktur dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dipilih oleh masyarakat Desa Linggi melalui Musyawarah Desa.

KOMISARIS

Pasal 12

- 1) Kepala Desa Linggi secara *ex-officio* menjabat sebagai Komisaris dan Penasehat BUMDes "Sinar Aurifanta".
- 2) Tugas dan wewenang Kepala Desa Linggi sebagai Komisaris dan Penasehat BUMDes "Sinar Aurifanta" diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

DIREKTUR

Pasal 13

- 1) Direktur adalah perseorangan yang terlibat langsung dan bertanggungjawab secara operasional dalam usaha BUMDes "Linggi", dan dipilih dalam forum Musyawarah Desa.
- 2) Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes "Sinar Aurifanta"
- 3) Kriteria, persyaratan, tugas dan wewenang Direktur diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes "Sinar Aurifanta".

PENGAWAS

Pasal 14

Pengawas merupakan organisasi BUMDes yang mewakili kepentingan masyarakat Desa Linggi.

- 1) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- 2) Pemilihan dan penetapan susunan kepengurusan Pengawas dilakukan dalam Rapat Umum Dewan Pengawas setelah dinyatakan dibentuk dalam Musyawarah Desa.
- 3) Tugas dan wewenang Pengawas, diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes "Sinar Aurifanta".

Sekretaris

Pasal 15

- 4) Sekretaris adalah perseorangan yang terlibat langsung dan bertanggungjawab kepada Direktur dalam urusan administrasi BUMDes "Sinar Aurifanta", dan ditunjuk oleh direktur.
- 5) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas mengurus tertib administrasi BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes "Sinar Aurifanta"
- 6) Kriteria, persyaratan, tugas dan wewenang Sekretaris diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes "Sinar Aurifanta".

Bendahara

Pasal 16

- 7) Bendahara adalah perseorangan yang terlibat langsung dan bertanggungjawab Kepada Direktur dalam urusan keuangan BUMDes "Sinar Aurifanta", dan ditunjuk oleh direktur.
- 8) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas mengurus tertib keuangan BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes "Sinar Aurifanta"
- 9) Kriteria, persyaratan, tugas dan wewenang Bendahara diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes "Sinar Aurifanta".

Kepala Unit Usaha

Pasal 17

- 10) Kepala Unit Usaha adalah perseorangan yang terlibat langsung dan bertanggungjawab kepada direktur secara operasional dalam terkait unit usaha BUMDes "Sinar Aurifanta", dan ditunjuk oleh direktur.
- 11) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memimpin unit usaha BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes "Sinar Aurifanta"
- 12) Kriteria, persyaratan, tugas dan wewenang Direktur diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes "Sinar Aurifanta".

UNIT USAHA DAN KEGIATAN BUMDES

Pasal 18

- 1) BUMDes "Sinar Aurifanta" dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat mendirikan unit - unit usaha BUMDes.
- 2) Pendirian unit usaha BUMDes dengan mempertimbangkan potensi usaha ekonomi masyarakat dan potensi sumber daya di Desa Linggi, yang disepakati melalui forum Musyawarah Desa.
- 3) Pembentukan unit usaha harus melalui Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes.
- 4) Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes disampaikan kepada Komisariss setelah mendapatkan persetujuan dari Pengawas.
- 5) Komisariss dapat menolak atau menerima Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes berdasarkan penilaian dan manfaat yang akan diperoleh oleh Desa.

Susunan kepengurusan organisasi pengelola unit usaha BUMDes ditentukan oleh Pengurus BUMDes sesuai dengan kebutuhan usaha.

JENISUNIT USAHA BUMDES

Pasal 19

- 1) BUMDes "Sinar Aurifanta"memiliki unit usaha dalam mewujudkan tujuan bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 diatas meliputi:
 - a. Usaha Jasa Penyewaan Pelayanan seperti jasa Perahu Robin
 - b. Usaha Jasa Keuangan seperti Pengkreditan atau simpan pinjam permodalan usaha perekonomian masyarakat.
 - c. Usaha Jasa Penyewaan (renting) seperti penyewaan aset-aset Desa yaitu, Gedung Depot Air Bersih, Warkop, Perbengkelan dan sebagainya.
 - d. Usaha Jasa Penyewaan (renting) seperti penyewaan aset-aset Desa yaitu, Hean Traktor, Tleser, dan sebagainya.
 - e. Usaha jasa Pemawaan atau Pemeliharaan pengebangan ekonomi masyarakat yaitu, Ternak Kerbau/ Sapi
- 2) Pembentukan unit usaha lainnya dapat dibentuk oleh BUMDes sebagaimana tertuang pada pasal 17 diatas.

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 20

- 1) BUMDes yang mengoperasikan Perahu nelayan dengan tonase di atas 1,5 GT wajib memenuhi dan mematuhi persyaratan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya jikalau purlu harus memiliki Surat Izin Usaha Pelayaran (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- 2) BUMDes yang menjalankan usaha industri rumah tangga pangan dan air kemasan isi ulang wajib memenuhi dan mematuhi persyaratan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah menyerahkan sampel produk pangan ke Dinas Kesehatan setempat untuk diperiksa secara berkala.

KERJASAMA BUMDES ANTAR-DESA
Pasal 21

- 1) Pembentukan BUMDes antar-Desa atau BUMDes Bersama dalam wilayah Kecamatan Simeulue timur difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD) berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar-Desa.
- 2) BUMDes Bersama sebagaimana dimaksud dapat membentuk unit-unit usaha BUMDes Bersama yang merupakan bentuk kerjasama BUMDes Antar-Desa.
- 3) Unit-unit usaha BUMDes Bersama yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
- 4) Pengelolaan unit-unit usaha BUMDes Bersama yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama BUMDes Antar-Desa juncto Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Bersama, dan SOP yang mengatur teknis operasional unit-unit usaha BUMDes Bersama.

MUSYAWARAH DESA
Pasal 22

Musyawarah Desa adalah forum Musyawarah Masyarakat Desa Linggi dengan Pemerintah Desa dan BPD, yang berperan sebagai lembaga tertinggi pengambilan keputusan yang bersifat strategis, sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan usaha BUMDes.

Pasal 23

Musyawarah Desa Linggi sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis memiliki kewenangan:

- a. menetapkan dan/atau mengusulkan perubahan Peraturan Desa tentang BUMDes, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes "Sinar Aurifanta";
- b. memilih, menetapkan dan/atau memberhentikan Pengurus BUMDes "Sinar Aurifanta";
- c. menerima dan/atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus;
- d. membahas dan menetapkan prioritas usulan Desa dan/atau kelompok masyarakat ke dalam Program Kerja BUMDes "Sinar Aurifanta";
- e. membahas dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya BUMDes "Sinar Aurifanta"; dan
- f. menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pengelolaan usaha BUMDes "Sinar Aurifanta".

MODAL BUMDES "SINAR AURIFANTA"
Pasal 24

- 1) Modal awal BUMDes "Sinar Aurifanta" bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Desa melalui mekanisme APBDes Linggi; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

- 2) BUMDes "Sinar Aurifanta" adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Linggi dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh Pemerintah Desa.
- 3) Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes "Sinar Aurifanta" melalui penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maksimal 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 25

Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donator yang dari dalam atau luar Desa melalui forum musyawarah Desa;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang di Desa Linggi melalui mekanisme musyawarah Desa;
- c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa melalui mekanisme musyawarah Desa;
- d. Aset Desa yang diserahkan kepada BUMDes sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Pasal 26

Penyertaan modal masyarakat Desa ataupun pihak lain (pihak ketiga) dilaksanakan dengan musyawarah Pengurus BUMDes dan tertuang dalam Berita Acara kerjasama sesuai dengan pasal 25 ayat c diatas.

Pasal 27

Desa tidak dapat melakukan penyertaan modal langsung ke BUMDes, tetapi dengan mengalokasikannya ke dalam APBDes berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh Direktur BUMDes melalui Rancangan Kerja dan Anggaran BUMDes (RKAB).

STRATEGI PENGELOLAAN BUMDES "SINAR AURIFANTA"

Pasal 28

Strategi pengelolaan BUM Desa "Sinar Aurifanta" bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dan inovasi yang dilakukan oleh BUMDes, yang meliputi:

- a. Penyertaan modal Pemerintah Desa melalui APBDes dengan memanfaatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- b. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis melalui penyertaan modal BUMDes atau unit usaha BUMDes dalam kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;

- c. Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa di wilayah Kecamatan Simeulue timur dengan pola kerjasama antar-Desa melalui usaha bersama dengan cara penyertaan modal bersama Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- d. Melakukan diversifikasi usaha BUMDes melalui kerjasama BUMDes antar-Desa di wilayah Kecamatan Simeulue timur dengan membentuk unit usaha BUMDes Bersama, yang melakukan usaha dan/atau bisnis keuangan (*financial business*) melalui pembentukan Lembaga Keuangan Mikro dan usaha bersama (*holding*);
- e. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan BUMDes secara profesional dan berkelanjutan.

ALOKASI HASIL USAHA BUMDES "SINAR AURIFANTA"

Pasal 29

- 1) Hasil usaha BUMDes "Sinar Aurifanta" merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- 2) Hasil usaha yang dimaksudkan pada ayat (1), sebagiannya menjadi Pendapatan Asli Desa dan tercantum dalam dokumen keuangan APBDes.
- 3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- 4) Perhitungan satu buku BUMDes "Sinar Aurifanta" dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- 5) Pembagian hasil usaha BUMDes dirinci lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes "Sinar Aurifanta".

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 30

- 1) Direktur, Pengawas, Kepala Unit Usaha dan karyawan BUMDes "Sinar Aurifanta" dapat diberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas sehingga BUMDes dan unit-unit usaha berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat diikuti baik di tingkat kabupaten maupun di luar kabupaten dengan mempertimbangkan kegunaan dan keuangan BUMDes "Sinar Aurifanta", serta tidak melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Biaya yang ditimbulkan oleh pelatihan ini dibebankan kepada BUMDes "Sinar Aurifanta" dan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan BUMDes.

SANKSI

Pasal 31

- 1) Pengurus BUMDes yang melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain akan dikenakan sanksi.
- 2) Sanksi diberlakukan sama terhadap Pengurus BUMDes apabila terbukti melakukan pelanggaran.

- 3) Ketentuan mengenai sanksi dan penetapan sanksi kepada Pengurus BUMDes selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran RumahTangga.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 32

Perubahan Anggaran Dasar baik sebagian maupun keseluruhan hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan Musyawarah Desa yang diadakan secara khusus.

Pasal33

Pengambilan keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar melalui forum Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

PEMBUBARAN

Pasal 34

- 1) BUMDes "Sinar Aurifanta" dinyatakan bubar apabila:
 - a. Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan pelaksanaan BUMDes "Sinar Aurifanta" tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau Nasional;
 - c. Pelaksanaan BUMDes "Sinar Aurifanta" bertentangan dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945;
 - d. Dinyatakan Pailit oleh lembaga yang berwenang dan telah menyelesaikan segala urusan yang menyangkut Kepailitan BUMDes "Sinar Aurifanta".
- 2) Pembubaran BUMDes hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat dan/atau Badan Pemberdayaan Masyarakat.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35

- 1) Setiap masalah yang timbul dalam pengelolaan BUMDes diselesaikan melalui Musyawarah Desa yang dilandasi semangat kekeluargaan.
- 2) Apabila terjadi perselisihan sebagai dampak dari adanya ketidak sepakatan antar-peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya difasilitasi oleh Camat dan/atau Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Simeulue.
- 3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

Pasal 36

Penyelesaian perselisihan yang timbul dalam unit usaha BUMDes yang berbadan hukum diselesaikan melalui aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan ditetapkan Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar yang telah ditetapkan terdahulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENUTUP

Pasal 38

- 1) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Demikian Anggaran Dasar ini ditandatangani oleh Kepala Desa Linggi dan Ketua BPD Linggi berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

Menyimpang dari ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, mengenai tata cara pengangkatan pengurus dan pengawas untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai pengurus BUMDes Sinar Aurifanta Desa Linggi :

1. Komisaris/Penasehat : Kepala Desa Linggi

2. Pengawas
Ketua

: Nama : Zulkafri
NIK : 1109040707780002
Tempat,Tgl. Lahir : Linggi, 07 Juli 1978
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Linggi Kec. Simeulue Timur

Wakil Ketua

: Nama : Sabar Ali
NIK : 1109042903640001
Tempat,Tgl. Lahir : Linggi, 29 Maret 1964
Pekerjaan : WPetani
Alamat : Desa Linggi Kec. Simeulue Timur

Sekretaris

: Nama : Ahmad Sarung. MR
NIK : 1109041808710004
Tempat,Tgl. Lahir : Linggi, 18 September 1971
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Linggi Kec. Simeulue Timur

Anggota

: Nama : Ali Rahman
NIK : 1109040106680002

Tempat,Tgl. Lahir : Linggi, 01 Juni 1968
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Linggi Kec. Simeulue Timur

3. Pengurus
Direktur

: Nama : Mimi Asmita
NIK : 1109044610890002
Tempat,Tgl. Lahir : Linggi, 06 Oktober 1989
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Bahagia Desa Linggi
Kec. Simeulue Timur

Sekretaris

: Nama : Asrudin
NIK : 1109040187770115
Tempat,Tgl. Lahir : Linggi, 01 Juli 1977
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Bahagia Desa Linggi
Kec. Simeulue Timur

Bendahara

: Nama : Asmi
NIK : 1109044606760007
Tempat,Tgl. Lahir : Linggi, 06 Juni 1976
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Mulia Desa Linggi
Kec. Simeulue Timur

Ditetapkan di : Linggi,

Pada tanggal : 02 Januari 2017

KEPALA DESA LINGGI



MUDA LUWIS

KETUA BPD DESA LINGGI



ZULKAFRI

**ANGGARAN RUMAH TANGGA(ART)
BADAN USAHA MILIK DESA "SINAR AURIFANTA"
DESA LINGGI
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
KABUPATEN SIMEULUE**

**BAB I
UMUM**

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes "Sinar Aurifanta" merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar (AD) BUMDes "Sinar Aurifanta", dan oleh karena itu tetap bersifat mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam BUMDes ini.

**BAB II
TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS BUMDES**

Pasal 2

- 1) Pembentukan kepengurusan BUMDes sekurang-kurangnya melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan pengurus BUMDes;
 - b. Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun Rancangan Qanun Desa tentang Kepengurusan BUMDes untuk dibahas dalam Musyawarah Desa;
- 2) Pemerintah Desa menuangkan berita acara kesimpulan rapat musyawarah pembentukan Kepengurusan BUMDes ke dalam Qanun Desa untuk ditetapkan.
- 3) Kepengurusan BUMDes "Sinar Aurifanta" terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Linggi, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Linggi.

Pasal 3

Pengurus BUMDes dipilih oleh masyarakat Desa melalui forum Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 4

Mekanisme pemilihan Pengurus BUMDes secara *Musyawarah* berlaku terhadap pembentukan dan pembubaran BUMDes, serta perubahan AD/ART BUMDes.

**BAB III
TUGAS PENGURUS BUMDES**

Pasal 5

Tugas Pengurus BUMDes "Sinar Aurifanta" antara lain:

- 1) Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes sebagai bentuk operasional yang lebih rinci melalui musyawarah kepengurusan dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan BPD yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan kedudukan BUMDes;
 - b. azas dan tujuan;
 - c. jenis kegiatan atau usaha;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan Kewajiban Kepengurusan;
 - f. rapat Kepengurusan;
 - g. sumber permodalan;
 - h. pengelolaan keuangan dan keuntungan.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDes setelah mendapat pertimbangan dari Pengawas dan persetujuan Komisaris serta diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa;
 - 3) Menjalankan BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan perekonomian warga masyarakat;
 - 4) Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan perekonomian Desa yang adil dan merata;
 - 5) Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Desa dan di luar Desa;
 - 6) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - 7) Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUS BUMDES

Bagian Pertama Komisaris/Penasehat

Pasal 6

- 1) Komisaris/Penasehat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif dari bagi hasil keuntungan BUMDes;
 - b. memberi arahan dan pembinaan kepada Pengawas dan Direktur dalam pengelolaan BUMDes;
 - c. memberikan saran dan pendapat mengenai pemecahan masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
 - d. memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada Pengawas dan Direktur apabila ditemukan ada kelalaian dalam menjalankan tugasnya atau apabila ada penurunan kinerja BUMDes;
 - e. mengusulkan pemberhentian Pengawas atau Direktur BUMDes apabila dalam menjalankan tugasnya ditemukan penyimpangan dan merugikan BUMDes yang disampaikan dalam rapat tahunan atau rapat khusus.
- 2) Kepala Desa Linggi selaku Komisaris BUMDes "Sinar Aurifanta" menyampaikan Laporan Pelaksanaan BUMDes kepada BPD dan masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- 3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Desa.

- 4) Komisaris/Penasehat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes "Sinar Aurifanta";
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes "Sinar Aurifanta";
- 5) Komisaris berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pengawas dan Direktur mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes "Sinar Aurifanta"; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes "Sinar Aurifanta".

Bagian Kedua Direktur

Pasal 7

- 1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif dari bagi hasil keuntungan BUMDes;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengelolaan BUMDes "Sinar Aurifanta".
- 2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDes "Sinar Aurifanta" agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa dan instansi terkait lainnya, baik dari dalam maupun luar.
 - d. Menunjuk Sekretaris, Bendahara dan Kepala unit usaha yang memenuhi persyaratan dalam membantu direktur untuk melaksanakan tugas mengelola BUMDes.
- 3) Direktur memiliki kewajiban:
 - a. membuat laporan keuangan dan laporan perkembangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
 - b. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes serta SOP yang mengatur unit-unit usaha BUMDes.
 - d. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes penting untuk dibuat sehingga Pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga kinerjanya menjadi terukur dan terarah.
- 4) Persyaratan menjadi Direktur meliputi:
 - a. masyarakat Desa Linggi yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa Linggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturut-turut;

- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
- d. berbadan sehat dan tidak cacat hukum;
- e. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba;
- f. dapat mengoperasikan komputer; dan
- g. pendidikan minimal setingkat SMU/SMK atau sederajat;

Bagian Ketiga Pengawas

Pasal 8

- 1) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif dari bagi hasil keuntungan BUMDes;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengelolaan BUMDes "Sinar Aurifanta".
- 2) Pengawas dalam melaksanakan tugas-tugasnya mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum guna membahas kinerja BUMDes "Sinar Aurifanta" sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- 3) Pengawas berwenang untuk menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum Pengawas yang ditujukan untuk:
 - a. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direktur.
- 5) Persyaratan menjadi Pengawas meliputi:
 - a. Masyarakat Desa Linggi yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Merdomisili dan menetap di Desa Linggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. berbadan sehat dan tidak cacat hukum;
 - e. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba;
 - f. dapat mengoperasikan komputer; dan
 - g. pendidikan minimal setingkat SMU/SMK atau sederajat;

Bagian Keempat Sekretaris

Pasal 9

- 1) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif dari bagi hasil keuntungan BUMDes;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengelolaan BUMDes "Sinar Aurifanta".
- 2) Sekretaris memiliki kewajiban:
 - a. Membantu Direktur dalam urusan administrasi;
 - b. Membantu Direktur dalam pencatatan dan pengelolaan aset BUMDes;
 - c. Dan tugas lain yang diperintahkan direktur BUMDes.

**Bagian Kelima
Bendahara**

Pasal 10

- 1) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/insentif dari bagi hasil keuntungan BUMDes;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengelolaan BUMDes "Sinar Aurifanta".
- 2) Bendahara memiliki kewajiban:
 - a. Membantu Direktur dalam menyusun laporan keuangan dan pembukuan;
 - b. Membantu Direktur dalam pembagian divi dan atau insentif;
 - c. Dan tugas lain yang diperintahkan direktur BUMDes.

**Bagian Keenam
Kepala Unit Usaha**

Pasal 11

- 1) Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/insentif dari bagi hasil keuntungan BUMDes;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengelolaan BUMDes "Sinar Aurifanta".
- 2) Kepala Unit Usaha memiliki kewajiban:
 - a. Membantu Direktur dalam menjalankan unit usaha BUMDes;
 - b. Memberikan Laporan kepada Direktur tentang perkembangan unit usaha BUMDes setiap bulan;
 - c. Dan tugas lain yang diperintahkan direktur BUMDes.

**Bagian Ketujuh
Badan Permusyawaratan Desa**

Pasal 12

1. BPD Desa Linggi melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa Linggi, dalam membina pengelolaan BUMDes.
2. Pemerintah Desa Linggi yang mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

**BAB V
MASA BAKTI KEPENGURUSAN**

Pasal 13

- 1) Masa bakti Komisaris/Penasihat selama masih menjabat sebagai Kepala Desa Linggi
- 2) Masa bakti Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya dalam kedudukannya yang sama.
- 3) Masa bakti pengawas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya dalam kedudukannya yang sama.

- 4) Masa bakti Sekretaris selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya dalam kedudukannya yang sama.
- 5) Masa bakti Bendahara selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya dalam kedudukannya yang sama.
- 6) Masa bakti Kepala Unit Usaha selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan penilaian kinerja oleh direktur BUMDes.

BAB VI

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 14

- 1) Direktur dan Pengawas diangkat serta diberhentikan oleh Komisaris berdasarkan persetujuan BPD dalam Musyawarah Desa.
- 2) Direktur dan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes "Sinar Aurifanta";
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal ke Desa yang lain;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik maksimal 3 (tiga) bulan berturut-turut termasuk dikarenakan sakit;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes;
 - g. melanggar AD/ART BUMDes;
 - h. melanggar norma agama dan adat istiadat yang berlaku di Desa LINGGI; dan
 - i. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB VII

PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 15

1. Akibat terjadinya pengurus yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, maka harus ditetapkan Pengurus BUMDes Antar Waktu.
2. Penunjukan Pengurus BUMDes Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
3. Masa bakti Pengurus BUMDes Antar Waktu disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan atau selama masa tertentu yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

BAB VIII PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 16

1. Direktur dapat mengangkat Kepala atau staf unit usaha BUMDes "Sinar Aurifanta".
2. Pegawai BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dipilih dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan persyaratan yang sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. memiliki jiwa wirausaha;
 - b. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - c. berusia serendah-rendahnya 20 tahun;
 - d. berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum;
 - e. berkepribadian baik, jujur, adil, serta memiliki jiwa pengabdian terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa;
 - f. tidak berstatus pegawai perusahaan lain, Pegawai Negeri Sipil atau TNI/Polri aktif;
 - g. pendidikan sekurang-kurangnya SLTA.
3. Pengangkatan pegawai BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Pengawas dan persetujuan Komisaris.
4. Pengangkatan pegawai BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah unit usaha yang dijalankan BUMDes.

Bagian Kedua Penghasilan

Pasal 17

1. Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
2. Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan BUMDes.
3. Skala gaji pegawai BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Pengurus atas pertimbangan Pengawas dan persetujuan Komisaris.

Bagian Ketiga Pemberhentian Pegawai

Pasal 18

Pegawai BUMDes dapat diberhentikan apabila:

- a. Mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. Meninggal dunia;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sehingga merugikan, serta menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
- e. Melanggar nilai dan norma agama serta adat istiadat setempat; dan

- f. Terlibat tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB IX

PERMODALAN, PEMBAGIAN HASIL USAHA, DAN KETENTUAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Permodalan BUMDes

Pasal 19

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMDes "Sinar Aurifanta" dapat berasal dari:

- a. penyertaan modal Desa yang berasal dari APBDes;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui APBDes;
- d. kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga; dan
- e. hasil usaha BUMDes.

Pasal 20

1. Modal BUMDes yang berasal dari APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b merupakan simpanan masyarakat.
3. Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf c dapat berupa dana tugas pembantuan

Pasal 21

1. BUMDes dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Bersama.
2. Dalam hal penyertaan modal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal Desa sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satupersen).
3. BUMDes dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturan peminjamannya dilakukan oleh atas nama Pemerintah Desa dan diatur dalam Perjanjian Bersama.

Bagian Kedua Pembagian Hasil Usaha

Pasal 22

1. Hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengurangan biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

2. Tahun anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
3. Keuntungan hasil usaha setelah dikurangi biaya operasional dapat dibagi sebagai berikut:
 - a. Desa sebagai pemilik saham mendapatkan 13% dari hasil keuntungan bersih BUMDes, dan langsung dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Desa;
 - b. Penyertaan tambahan modal BUMDes sebesar 15% dari hasil keuntungan bersih BUMDes;
 - c. Dana sosial sebesar 5%, yang diperuntukkan bagi penanganan masalah sosial di Desa.

Pasal 23

Pengurus BUMDes "Sinar Aurifanta" berhak mendapatkan bagi hasil usaha yang disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab, dirinci sebagai berikut:

- a. Komisaris mendapatkan 10% dari hasil keuntungan bersih BUMDes;
- b. Pengawas mendapatkan 7% dari hasil keuntungan bersih BUMDes;
- c. Direktur mendapatkan 22% dari hasil keuntungan bersih BUMDes;
- d. Sekretaris mendapatkan 13% dari hasil keuntungan bersih BUMDes;
- e. Bendahara mendapatkan 11% dari hasil keuntungan bersih BUMDes;
- f. Dana pelatihan Pengurus BUMDes, ATK dan biaya rapat, dan kerjasama dengan pihak lain sebesar 4% dari hasil keuntungan bersih BUMDes;

Pasal 24

Sebagai lembaga bisnis, BUMDes wajib untuk membuat rekening bank tersendiri serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bagian Ketiga Ketentuan Kerjasama

Pasal 25

BUMDes dapat membuat perikatan/kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila perikatan kerjasama dimaksud menyangkut kekayaan Desa, memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan/kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan oleh masyarakat dalam Musyawarah Desa dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Kabupaten Simeulue.
- b. apabila perikatan/kerjasama dimaksud tidak berkaitan dengan kekayaan Desa, tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris dan pertimbangan dari Pengawas.

BAB X PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 26

1. Pembentukan unit usaha harus disertai dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran BUMDes kepada Komisaris, sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan unit usaha;
 - b. peluang dan tantangan yang dihadapi BUMDes; dan
 - c. jangka waktu pengembalian modal dan estimasi keuntungan.
2. Pembentukan unit usaha harus mendapat persetujuan dari Komisaris yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB XI SANKSI

Pasal 27

1. Pengurus BUMDes bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMDes apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan AD/ART BUMDes.
2. Pengurus BUMDes tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDes;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BAB XII TATA KELOLA BUMDES

Pasal 28

1. Pengelolaan kegiatan BUMDes "Sinar Aurifanta" harus dilakukan secara:
 - a. transparan; artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh Badan Pengawas dan warga masyarakat desa secara luas;
 - b. akuntabel; artinya mengikuti aturan dan kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat.
 - c. partisipatif; artinya warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
 - d. sustainable; yaitu dapat memberikan hasil dan manfaat kepada Desa dan warga masyarakat secara berkelanjutan.
 - e. akseptabel; yaitu berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

BAB XIII
PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN BARANG SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Administrasi dan Barang

Pasal 29

1. Dalam pengelolaan BUMDes, kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan adalah Buku Kas Harian;
2. Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktifitas yang dijalankan BUMDes;
3. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktifitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan, dan secara mudah dapat ditemukan maupun disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
4. Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, investasi dan perubahan status hukum barang BUMDes ditetapkan oleh Direktur BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari Komisaris.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 30

1. Direktur melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Komisaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Direktur menyampaikan pertanggungjawaban BUMDes setiap tahun dalam bentuk laporan kepada Kepala Desa, BPD, Pengawas, dan masyarakat melalui forum musyawarah tahunan dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.
3. Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
 - b. kegiatan Usaha; memuat materi pelaksanaan/tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian;
 - c. permasalahan/hambatan; memuat materi tentang permasalahan yang menghambat penyelenggaraan pengelolaan BUMDes baik berupa pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, mitra usaha atau permasalahan lainnya yang terkait dengan BUMDes;
 - d. pemecahan masalah atau solusi sebagai jalan keluar dari permasalahan/ hambatan;
 - e. penutup.

Pasal 31

Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes kepada Kepala Desa terpilih selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah masa jabatannya berakhir.

Pasal 32

Apabila ditemukan adanya kejanggalan dalam pengelolaan BUMDes oleh Kepala Desa lama, maka Kepala Desa terpilih dapat menerima laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes tersebut dengan membuat catatan khusus, yang dilakukan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 33

- 1) Untuk menjaga agar pengelolaan BUMDes tidak menyimpang dari azas, maksud serta tujuan maka BUMDes dapat dievaluasi.
- 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa, BPD, dan Bupati Kabupaten Simeulue melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Simeulue.
- 3) Waktu evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan pada tahun berjalan atau pada pelaksanaan rapat musyawarah tahunan.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 34

- 1) Pembinaan terhadap BUMDes "Sinar Aurifanta" dilakukan oleh Bupati Kabupaten Simeulue berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, sosialisasi, supervisi, pelatihan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Pemerintahan Desa, maupun oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Simeulue yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan disesuaikan kemudian melalui Musyawarah Desa.

Demikian Anggaran Rumah Tangga BUMDes "Sinar Aurifanta" ini ditetapkan oleh Kepala Desa LINGGI dan Ketua BPD LINGGI berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

Ditetapkan di : Linggi.
Pada tanggal : 02 Januari 2017

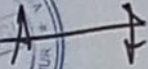
KEPALA DESA LINGGI



MUDA LUWIS



KETUA BPD DESA LINGGI



ZULKAFRI

